

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/0196/SK/2011

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TENTANG PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan piagam operasional dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Pendirian Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasionalnya maka ijin operasional akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 14 Januari 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasuruan



Drs. H. SJAIFUL EFFENDI, M.Si
NIP. 19550727 198703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

**Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasuruan**

Nomor : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/0196/SK/2011

Tanggal : 14 Januari 2011

**DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT,
NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama : MTs. NU. Sunan Ampel Baujeng Alamat : Dsn. Jambe No.13 RT/RW : 04/09 Baujeng Desa : Baujeng Kecamatan : Beji Kabupaten / Kota : Kab. Pasuruan Penyelenggara / Yayasan : LPM. Nahdlatul Ulama Baujeng	121235140063	MTs/069/2010



Drs. H. SJAIFUL EFFENDI, M.Si

NIP. 19550727 198703 1 002

Nomor : MTsS/069/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN PASURUAN**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Nomor : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/1278/SK/2010 Tanggal 29 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. Sunan Ampel
Alamat : Dsn. Jambe No.13 RT/RW : 04/09 Baujeng
Desa / Kecamatan : Baujeng - Beji
Kab. / Kota : Kab. Pasuruan
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Sunan Ampel
Berdiri sejak : 1991

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

121235140063

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2015

Pasuruan, 29 Juni 2010
Kepala



Drs. H. SJAIFUL EFFENDI, M.Si
NIP. 19550727 198703 1 002



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM AKREDITASI
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : B / Kw.13.4 / MTs / 668 / 2007**

Berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Madrasah : **MTs. Sunan Ampel**
 Nomor Statistik Madrasah : 212351414017
 Alamat : Baujeng Beji
 Kecamatan : Beji
 Kab. / Kota : Kab. Pasuruan
 Penyelenggara Madrasah / : Sunan Ampel
 Yayasan

Sebagai Madrasah **TERAKREDITASI** dengan peringkat **B**
(Baik)

Hasil penilaian ini berlaku untuk jangka waktu 4 Tahun terhitung sejak dikeluarkan s/d 22 Februari 2011

Surabaya, 22 Februari 2007

KEPALA

H. R o z i q i /
NIP. 150177552



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10037.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU SUNAN AMPEL BAUJENG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMMAD ZAINAL ARIFIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 14 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MA'ARIF NU SUNAN AMPEL BAUJENG tanggal 24 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014112435101147 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MA'ARIF NU SUNAN AMPEL BAUJENG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU SUNAN AMPEL BAUJENG
berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMMAD ZAINAL ARIFIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009591.50.80.2014 TANGGAL 03 Desember 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10037.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU SUNAN AMPEL BAUJENG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IKHSAN SUHARTO	3514131108660004
ACHMAD CHOTIB	3514133006530046
MOHAMMAD DAWUD	3514132110730004
H. ULUMUDDIN GHOFUR	3514130306600008
JAINUL ARIFIN	3514133010690004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IKHSAN SUHARTO	3514131108660004	PEMBINA	KETUA
ACHMAD CHOTIB	3514133006530046	PENGURUS	KETUA UMUM
MOHAMMAD DAWUD	3514132110730004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. ULUMUDDIN GHOFUR	3514130306600008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JAINUL ARIFIN	3514133010690004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009391.50.80.2014 TANGGAL 03 Desember 2014